



# SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA

Imam Gunawan

Tiap tiap negara memiliki peraturan perundang – undangan sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peraturan perundang – undangan yang bertingkat, mulai dari: Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan, sampai dengan Surat Keputusan. Kegiatan pendidikan di Indonesia juga memiliki peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaannya.






**Peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini, contohnya aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, yang sebagian besar dikembangkan sendiri oleh para pendidik.**



Jika dicermati, maka *urusan pendidikan adalah tanggung jawab hukum pihak pemerintah*, artinya pemerintah tidak hanya memiliki tanggung jawab sosial atau politik saja, tetapi juga tanggung jawab hukum yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Hal inilah yang membedakannya dengan tanggung jawab masyarakat dalam hal pendidikan.

*Masyarakat memiliki tanggung jawab juga, tetapi tanggung jawab yang diembannya haruslah dimaknai bukan sebagai tanggung jawab hukum, melainkan tanggung jawab sosial (responsibility)* untuk turut berperan serta dalam memajukan pendidikan. Tanggung jawab sosial ini dapat diimplementasikan dalam bentuk sumbangan tenaga, dana, waktu, pemikiran, dan keikutsertaan dalam mendirikan sekolah.



## **A. KONSEP SISDIKNAS**

**Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, beserta peraturan perundang-undangan yang menyertainya (PP dan Permendikbud).**

**Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.**



**UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum (istilah-istilah terkait dalam dunia pendidikan), dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.**

- **Pendidikan Nasional: Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.**
- **Sistem Pendidikan Nasional: Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.**
- **Dasar Diknas: Pancasila dan UUD 1945.**



## **Fungsi Diknas:**

- **Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.**

## **Tujuan Diknas:**

- **Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi wargan negara yang demokratis serta bertanggung jawab.**



## **B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pendidikan diselenggarakan:**

- 1. Secara demokratis dan berkeadilan.**
- 2. Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.**
- 3. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran.**
- 4. Dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.**
- 5. Dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.**
- 6. Dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan.**



## **Kajian pendidikan mencakup:**

- 1. Jalur pendidikan.**
- 2. Jenjang pendidikan.**
- 3. Jenis pendidikan.**

**Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.**

## **C. JALUR PENDIDIKAN**

- **Terdiri atas: Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.**
- **Dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan / atau jarak jauh.**






# Jalur Pendidikan

Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas: pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

1. Pendidikan formal: jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
2. Pendidikan nonformal: jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
3. Pendidikan informal: jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.



**Pendidikan keluarga**



**Pendidikan sekolah**



**PENDIDIKAN**

**Pendidikan masyarakat**



## **D. JENJANG PENDIDIKAN**

**Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.**

**Jenjang pendidikan formal terdiri atas:**

- Pendidikan Dasar**
  - Pendidikan Menengah**
  - Pendidikan Tinggi**
- } Pendidikan Formal**



## ❖ Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.





## ❖ Pendidikan Menengah

**Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.**

**Pendidikan yang sederajat dengan SMA / MA adalah program seperti paket C.**



## ❖ Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.





**Perguruan tinggi dapat berbentuk: akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.**

- Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu;**
- Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;**
- Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;**
- Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;**
- Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.**

## **E. JENIS PENDIDIKAN**

- 1. Pendidikan Umum: Pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.**
- 2. Pendidikan Kejuruan: Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.**
- 3. Pendidikan Akademik: Pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama kepada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.**
- 4. Pendidikan Profesi: Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.**

- 5. Pendidikan Vokasi: Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.**
- 6. Pendidikan Keagamaan: Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.**
- 7. Pendidikan Khusus: Penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.**



IG

*Jangan bersedih.....!!*

*Kita akan bertemu lagi minggu depan*

**Terima Kasih**

